



**PUTUSAN**  
**Nomor 23 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Gria Jakarta, Jalan Menteng Raya Blok B2 Nomor 11, RT.005/RW.008, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, pekerjaan mantan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung R.I.;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, yang diwakili oleh Tjahjo Kumolo, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Gedung 3 Lantai 5 Cililitan, Jakarta Timur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muhammad Rizky Ramdhani, S.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/G.TUN/BAPEK/2020, tanggal 25 Februari 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 021/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Peringatan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin atas nama AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001, yang memutuskan mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-150/A/JA/09/2018 tanggal 10 September 2018 yang dijatuhkan kepada AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001, Pangkat Penata, Golongan Ruang (III/c), Pegawai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dari Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 021/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Peringatan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin atas nama AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001 yang memutuskan mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-150/A/JA/09/2018 tanggal 10 September 2018 yang dijatuhkan kepada AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001, Pangkat Penata, Golongan Ruang (III/c), Pegawai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dari Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan surat keputusan untuk mengangkat kembali Penggugat yang berisi tentang rehabilitasi kepada

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 12/G/2019/PT.TUN-JKT., tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dengan dihadiri Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Agustus 2020;

Dalam Penundaan:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima Permohonan dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Penundaan Pelaksanaan Keputusan Termohon Kasasi semula Tergugat, yaitu Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 021/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Peringatan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin atas nama AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001 yang memutuskan mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-150/A/JA/09/2018 tanggal 10 September 2018 yang dijatuhkan kepada AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001, Pangkat Penata, Golongan Ruang (III/c), Pegawai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dari Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon Kasasi semula Tergugat, yaitu Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 021/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Peringatan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin atas nama AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001 yang memutuskan mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-150/A/JA/09/2018 tanggal 10 September 2018 yang dijatuhkan kepada AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001, Pangkat Penata, Golongan Ruang (III/c), Pegawai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dari Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mewajibkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk mencabut keputusannya, yaitu: Surat Keputusan Badan Pertimbangan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Nomor: 021/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Peringatan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin atas nama AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001 yang memutuskan mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-150/A/JA/09/2018 tanggal 10 September 2018 yang dijatuhkan kepada AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H., NIP: 197212171996031001, Pangkat Penata, Golongan Ruang (III/c), Pegawai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dari Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mewajibkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan untuk mengangkat kembali Penggugat yang berisi tentang rehabilitasi kepada Penggugat dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 445 hari kerja atau lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 *juncto*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 angka 9 huruf d PP Nomor 53 Tahun 2010 yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat "pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS". Dengan demikian hukuman disiplin yang dikenakan terhadap Penggugat menurut ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksudkan dalam objek sengketa sudah tepat dan benar secara hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AKHMAD JANG IPRAJAYA, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2021